



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 155/B.X/HK/2011

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PEMELIHARAAN BARANG INVENTARIS MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan pemeliharaan barang inventaris milik Pemerintah Provinsi Lampung, maka perlu dilakukan inventarisir terhadap Barang Milik Pemerintah Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, berdayaguna dan berhasilguna, dipandang perlu membentuk Tim Pelaksana Pemeliharaan Barang Inventaris Milik Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2011 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011;

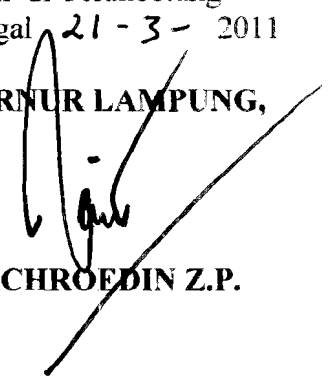
MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PEMELIHARAAN BARANG INVENTARIS MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011.**

- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Pemeliharaan Barang Inventaris Milik Pemerintah Provinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan penelitian fisik maupun penggunaannya terhadap usul Rencana Pemeliharaan/Perawatan Barang Daerah dari Dinas/Instansi/Unit Satuan Kerja dalam lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung; dan
 - b. menyusun Hasil Pelaksanaan Pemeliharaan dan Perawatan Barang Daerah sebagai Lampiran perhitungan Anggaran Tahun yang bersangkutan.
- KE TIGA : Dalam melaksanakan tugasnya. Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada Kegiatan Penyusunan Laporan Pemeliharaan dan Perawatan Barang Daerah dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03.11.17.61.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 21 - 3 - 2011

GOVERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/155/B.X/HK/2011
TANGGAL : 21-3-2011

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAKSANA PEMELIHARAAN BARANG INVENTARIS
MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pengarah	300.000,-	Diberikan Honorarium selama 12 (dua belas) bulan berlaku terhitung mulai Januari 2011 sampai dengan Desember 2011 yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 dalam Kegiatan Penyusunan Laporan Pemeliharaan Barang Inventaris Milik Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2011 Kode Rekening : 1.20..1.20.03.11. 17.61
2	Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Penanggung Jawab	250.000,-	
3	Kabag Pemanfaatan Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Ketua	200.000,-	
4	Kasubbag Pengendalian Barang Daerah Bagian Pemanfaatan Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Sekretaris	175.000,-	
5	Kasubbag Penghapusan Barang Daerah Bagian Pemanfaatan Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
6	Kasubbag Pemanfaatan Barang Daerah Bagian Pemanfaatan Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
7	Kasubbag Perundang-undangan Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
8	IRSAN ANTONI, S.Sos (NSU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
9	RACHMAT, SE (NSU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
10	SITI HADIJAH, SE (NSU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
11	RINALDY, SH (NSU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
12	TITIN SUKARTINAH (NSU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
13	M. YUNUS (NSU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
14	SUDARLINA FEBY KUSUMANTI (NSU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
15	UMI ROSWATI (NSU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
16	ANDI YUSMIRAN (NSU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHRUBIN Z.P.